BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara agraris, karena tidak dapat di pungkiri bahwa masyarakat Indonesia yang hidup di wilayah agraris dengan luas daratan sebesar ±192 juta ha[1] memposisikan tanah sebagai lapangan pekerjaan utama. Dengan demikian, tanah merupakan aset yang sangat penting dan berharga bagi masyarakat untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupan dengan cara membangun rumah serta memproduksi bahan makanan.

Penyalahgunaan atas sumberdaya agraria, terutama tanah, akan menghasilkan berbagai bentuk konflik agraria. Salah satu bentuk dari konflik agraria adalah masalah perubahan fungsi tanah dari lahan pertanian ke non-pertanian yang berkembang dengan sangat cepat, sebagai akibat dari mega proyek infrastruktur pembangunan di Indonesia. Sebagai misal, selama masa pemerintahan Orde Baru tercatat hingga tahun 1995 telah terjadi praktek alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Jawa sekitar 22 ribu hektar pertahunnya.[2]

---

[1] Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria.* Yogyakarta, STPN Press dan Sajogyo Institute, 2009, hlm 10.

[2] *Ibid*., hlm 25-26.

Konflik agraria adalah suatu gejala sosial yang didalamnya berlangsung proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang memperjuangkan kepentingan obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.[3]

Sebagaimana menurut pendapat Imam Soetiknjo tentang pokok-pokok pentingnya tanah yang dikutip oleh Noer Fauzi yakni menjelaskan bahwa, manusia membutuhkan tanah dan hasilnya untuk kelangsungan hidup, membutuhkan tanah untuk tempat hidup dan usaha, bahkan sesudah meninggalpun masih membutuhkan sejengkal tanah. Bagi suatu negara agraris, tanah mempunyai fungsi yang amat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebab luas tanah negara adalah terbatas, lebih-lebih tanah pertanian, padahal jumlah penduduk makin bertambah. Karena itu problem pokok yang dihadapi semua negara agraris ialah mengingat keadaan alam dan luas tanah dalam negara, dalam hubungannya dengan jumlah penduduk yang makin bertambah, bagaimana cara memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengurus dan membagi tanah serta hasilnya sedemikian rupa, sehingga yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat dan negara.[4]

---

[3] Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir.* Yogyakarta, Insist Perss, KPA, dan Pustaka Pelajar, 2000, hlm 43.

[4] Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta, INSIT dan KPA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1999, hlm 8.

Tanah memiliki satu kesatuan dengan manusia. Karena antara tanah dan manuisa tidak dapat dipisahkan satu samalainnya. Menurut Mochammad Tauchid, siapa menguasai tanah, ia menuasai makanan. Peperangan sejak jaman purbakala hingga zaman yang moderen ini, tidak lain untuk berebut tanah dan mempertahankan keturunan. Sejak zaman purbakala, ketika orang masih bersenjatakan batu hingga zaman moderen yang bersenjatakan atom, peperangan tidak lain itu saja yang diperebutkan, yang berakhir dengan penyerahan tanah dan hasilnya dari yang kalah kepada yang menang. Sehingga tidak salah ketika muncul adagium yang berbunyi yaitu sanyary bumi sadumuk batuk, ditohi tekaning pati.[5]

Melanjutkan pendapat Mochammad Tauchid yang lebih khusus melihat mengenai soal tanah di Indonesia adalah soal hidup dan penghidupannya rakyat Indonesia. Penghasilan dan kekayaannya dari tanah Indonesia dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dan karena hasilnya yang besar dan berharga tinggi itulah yang menarik kaum penjajah untuk menguasai tanah di negeri ini, dengan tujuan mengambil hasilnya bagi kepentingan hidupnya (penjajah).[6]

Konflik agraria, khususnya sengketa pertanahan adalah fenomena klasik, namun saat ini dalam keadaan yang darurat dan gawat. Walaupun pemerintah negara Indonesia di masa Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1965 telah mengesahkan produk Undang-Undang No. 5 Tahun

[5] Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta, STPN Perss, 2009, hlm 3-4.
[6] *Ibid.*, hlm 4.

1960 sebagai payung hukum di sektor agraria, yang biasanya dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria pun dilihat belum mampuh melindungi hak masyarakat atas tanah.

Laporan akhir tahun Serikat Petani Indonesia (SPI) telah merekam jika di tahun 2007 tercatat lebih dari 76 kasus konflik agraria terjadi di Indonesia, bahkan sebagian besar masih merupakan kasus lama. Lebih dari 196.179 hektar lahan rakyat dirampas sehingga tidak bisa bertani di atas lahan tersebut. Lebih dari 166 petani tercatat dikriminalisasi dengan ditangkap dan dijadikan tersangka, hampir semua petani yang ditangkap mengalami tindak kekerasan. Belum lagi lebih dari 24.257 KK petani yang tergusur daritanahnya dan mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 8 orang tercatat tewas dalam konflik. Dari banyak korban konflik 12 orang diantaranya tercatat mengalami luka tembak.[7]

[7] Catatan Akhir Tahun 2007 Serikat Petani Indonesia, *SBY-JK Tidak Laksanakan Pembaruan Agraria, Indonesia Terus Menderita Konflik Agraria dan Rawan Pangan*. Jakarta, SPI, 2007, hlm 11.

Tabel 1.1

Perkembangan Kasus Agraria di Indonesia Tahun 2007-2011

Tahun	Kasus	Luas Lahan (Ha)	Kriminalisasi Petani	Tergusur	Tewas
2007	76	196.179	166 orang	24.257 KK	8 orang
2008	63	49.000	312 orang	31.267 KK	6 orang
2009	24	328.497, 86	84 orang	5.835 KK	4 orang
2010	22	77.015	106 orang	21.367 KK	5 orang
2011	120	342.360, 43	35 orang	273.888 KK	18 orang

Sumber: Serikat Petani Indonesia (SPI), *Catatan Pembangunan Pertanian, Pedesaan dan Pembaruan Agraria 2011*, hlm 4

Perkembangan konflik agraria mengalami peningkatan hingga menghawatirkan masa depan lahan pertanian milik masyarakat yang semakin hari makin berkurang. Faktanya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan temuannya mengenai konflik agraria di Indonesia pada tahun 2015 dalam bentuk catatan akhir tahun. Menurut data KPA, dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, sejak 2004 hingga 2015 telah terjadi 1772 konflik agraria dengan luasan wilayah konflik seluas 6.942.381 hektar, yang melibatkan 1.085.817 KK sebagai korban terdampak langsung konflik agraria berkepanjangan.[8]

Selain itu di tanggal 28 Desember 2012, KPA juga telah merilis data yang menyebutkan bahwa di tahun 2010 terdapat sedikitnya 106 konflik

[8] *Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi*, Jakarta, KPA, 2016, hlm 5.

agraria di berbagai wilayah Indonesia, kemudian di tahun 2011 terjadi peningkatan drastis, yaitu 163 konflik agraria, yang ditandai dengan tewasnya 22 petani atau warga di wilayah-wilayah konflik tersebut. Sedangkan sepanjang tahun 2012 KPA mencatat terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Luasan areal konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar, serta melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK) dalam konflik-konflik yang terjadi. Sementara catatan kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani sepanjang tahun 2012 sebanyak 156 orang petani yang telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tercatat 3 orang telah tewas dalam konflik agraria.[9]

Tabel 1.2

Jumlah Konflik Agraria Per Sektor di Indonesia Tahun 2012-2016

Konflik	2012	2013	2014	2015	2016
Sektor Infrastruktur	60	105	215	70	100
Sektor Pertambangan	21	38	14	14	21
Sektor Perkebunan	90	180	185	127	163
Sektor Pesisir/Kelautan	2	9	4	2	10
Sektor Kehutanan	20	31	27	24	25
Sektor Pertanian	5	-	20	2	7
Lain-lain	-	6	7	9	-

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

[9] *Terkuburnya Keadilan Agraria Bagi Rakyat Melalui Reforma Agraria*, Jakarta, KPA, 2012, hlm 1.

Dalam banyak konflik agraria tidak jarang petani berhadapan dengan aparatur negara, baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), bahkan dalam beberapa kasus konflik agraria yang terjadi langsung berhadapan dengan aparat. Seperti yang terjadi dalam bentrok antara TNI Angkatan Laut (AL) dan petani di desa Alas Tlogo, Pasuruan Jawa Timur pada 30 Mei 2007 yang mengakibatkan 3 orang tewas tertembak dan 8 lainnya mengalami luka akibat tembakan. Konflik tersebut bermula dari sengketa lahan seluas 3.569 Ha yang diklaim sebagai milik AL dan digunakan sebagai pusat latihan tempur.[10]

Sementara dilihat dari sebaran wilayah konflik agraria di Indonesia. Maka Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sala satu provinsi di Indonesia yang saat ini mengalami masalah agraria. Dalam konteks ini, masalah sengketa agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu konflik yang terjadi di daerah pesisir Kabupaten Kulon Progo. Konflik tersebut berbentuk konflik horizontal dan vertikal setelah adanya rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo. Areal penambangan pasir besi akan melalui beberapa desa di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo. Desa-desa tersebut di antaranya adalah Desa Banaran dan Karangsewu di Kecamatan Galur, Garongan dan Bugel di Kecamatan Panjatan serta Karangwuni di

[10] Catatan Akhir Tahun 2007 Serikat Petani Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 12.

Kecamatan Wates. Rencana tersebut menuai perlawanan dari masyarakat pesisir karena merasa akan dirugikan oleh aktivitas penambangan.[11]

Konflik di Kabupaten Kulon Progo tidak hanya disebabkan karena adanya aktivitas pertambangan, namun konflik juga kembali terjadi setelah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo periode 2011-2016 mendukung dan merealisasikan rencana pembangunan bandara NYIA yang dicanagkan Pemerintah Pusat melalui dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Realisasinya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Pasal 18 dalam Perda No. 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur. Jika dilihat dari kondisi geografis Kecamatan Temon menjadi wilayah staregis bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menentukan lokasi pembangunan bandra dibandingkan dengan Kecamatan Panjatan, Wates, dan Galur.

Dalam kasus ini, Kecamatan Temon adalah daerah yang berada dalam zona sengketa pertanahan di atas lahan seluas 645,63 hektar (ha),

[11] Eka Zuni Lusi Astuti, *Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Pertambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 16 No. 2, Juli 2012, hlm 64.

ratusan hektar lahan tersebut melingkupi lima desa yang masuk sebagai titik-titik kordinat konflik yaitu Glagah, Palihan, Kebonrejo, Sindutan, dan Jangkaran.[12] Asal mula terjadinya konflik, karena lahan seluas 645,63 ha di Kecamatan Temon akan dijadikan lokasi mega proyek Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) sebagai bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menggantikan bandara Adisutjipto. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik secara langsung yakni masyarakat, Pemerintah Daerah, dan PT. Angkasa Pura I.

Pemerintah Daerah memainkan peran sebagai petugas yang menyediakan lahan lokasi pembangunan bandara, sosialisasi, membentuk tim penerima keberatan, melakukan pematokan lahan, pembentukan tim appraisal, membantu proses ganti rugi, pengukuran lahan, menyediakan lahan relokasi untuk masyarakat terdampak, dan lain sebagainya. Peran pemerintah daerah sejatinya untuk membantu PT. Angkasa Pura I mencapai kesuksesan dalam percepatan pembangunan bandara NYIA yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum sebagai legitimasi hukum.

Alasan adanya rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon, karena menurut PT. Angkasa Pura I, keadaan terkini Bandara

[12] Pengumuman Sekertariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 593/3145 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, April 2015, hlm 1. Lihat juga Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 68/KEP/2015, 31 Maret 2015.

Adisutjipto sudah melebih kapasitas (*over capacity*) untuk menampung pertumbuhan penumpang, pesawat, bagasi dan kargo. Dalam pertahun pertumbuhan penumpang dihitung rata-ratannya mencapai 16%. Sedankan apabila diamati dari kekuatan daya tampung dari Bandara Adisutjipto hanya mampu menerima penumpang sebanyak 2,3 juta per tahun. Di tahuh 2015 jumlah penumpang mencapai 6,3 juta penumpang. Semakin besar jumlah penumpang membuat Bandara Adisutjipto perlu digantikan dengan Bandara NYIA untuk dapat menampung 15 juta penumpang per tahun serta 300 penerbangan per harinya.[13]

PT. Angkasa Pura I selaku perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia yang menangani Proyek Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) saat ini telah merealisasikan pencairan dana ganti rugi lahan milik masyarakat terdampak dan Paku Alam Ground (PAG) di Balai Desa Glagah dan Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. PT. Angkasa Pura I menargetkan, dalam rentan waktu dua hari mereka dapat merealisasikan pencairan dana ganti rugi sebesar Rp 249,5 miliar yang akan diberikan kepada 239 bidang lahan. namun dana ganti rugi yang terealisasi sebesar 223,8 miliar dengan bidang lahan yang tidak memenuhi target. Didit Catur selaku Humas Proyek Pembangunan Bandara NYIA mengatakan bahwa setelah tim pelaksanaan pengadaan tanah menyerahkan hasil pelaksanaan

[13] Kedaulatan Rakyat, *Jogja Butuh Bandara Baru*. 10 September 2016, hlm 5.

pengadaan tanah, maka langkah selanjutnya yaitu penetapan tanggal konsinyasi.[14]

Kini di pihak masyarakat mengalami perpecahan pasca adanya rencana Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA), masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda kepentingan. Kelompok pertama adalah masyarakat yang mendukung dan kelompak kedua adalah masyarakat yang menolak Pembangunan Bandara NYIA di Kecamatan Temon. Masyarakat pendudukung merupakan sekelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi, menerima ganti rugi dan relokasi. Mereka menyerakan hak atas tanah dengan penuh penyesalan, sebab lahan pertanian milik mereka telah di miliki oleh PT Angkasa Pura I. Jumlah masyarakat yang siap direlokasi sebesar 518 Kepala Keluarga (KK). Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah mempersiapkan lahan relokasi untuk masyarakat terdampak.[15]

Pemerintah kabupaten melalui salah satu pejabat Bupati Kulon Progo yaitu Budi Antonia menyatakan bawah Pemkab akan menghimpun 45 Kepala Keluarga (KK) untuk menempati tanah magersari milik PAG, masing-masing seluas 100 meter di Kaligintung dan Kulur. Pemkab berjanji akan membangun rumah tipe 36 untuk masyarakat. Selain itu, Pemkab juga berjanji akan menyediakan lahan relokasi mandiri kepada 266 KK dengan

[14] Kedaulatan Rakyat, *Pencairan Ganti Rugi Bandara Tahap Ketiga Tak Penuhi Targer.* 1 Desember 2016, hlm 4.
[15] Kedaulatan Rakyat, *Percepatan Pembangunan Bandara 518 KK Siap Direlokasi.* 14 September 2016, hlm 6

luas tanah 200 meter. Lahan relokasi mandiri didapatkan dengan cara membeli sesuai kemampuan keuang masing-masing kepala keluarga. Sebab pemerintah telah menyediakan tanah desa untuk relokasi mandiri. Jumlah desa yang diprioritaskan Pemkab yaitu:[16]

1. Desa Jangkaran dengan luas lahan relokasi 4,841 meter persegi,
2. Desa Sindutan dengan luas lahan relokasi 18,100 meter persegi,
3. Desa Kebonrejo dengan luas lahan relokasi 15,660 meter persegi,
4. Desa Janten dengan luas lahan relokasi 29,380 meter persegi,
5. Desa Palihan dengan luas lahan relokasi 47,461 meter persegi,
6. Desa Glagah dengan luas lahan relokasi 58,780 meter persegi.

Peran pemerintah semakin memperpuruk ekonomi masyarakat di Kecamatan Temon, akibat dari persedian lahan yang sempit dan menghapus hak milik menjadi hak pakai atas tanah. Hal ini yang membuat masyarakat mengalami penyesalan yang amat menyakitkan. Karena tanah yang telah di kelolah berpuluh-puluh tahun kini di serobot oleh PT. Angkasa Pura I yang mengunakan legitimasi kebijakan politik atas dasar pembangunan dan demi kepentingan umum.

Sedangkan kelompak masyarakat yang tidak setuju dalam pengertian menolak rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon membentuk organisasi gerakan sosial yaitu Wahana Tri Tunggal (WTT). Untuk memahami gerakan Wahana Tri Tunggal (WTT), maka perlu

[16] Tribun Yogya, 30 November 2016.

menjelaskan dasar dan tujuan dari perjuangannya. Sebagai gerakan sosial, WTT adalah organisasi yang turut memperjuangkan kepentingan sekelompok masyarakat untuk mempertahankan dan tidak menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak Pemerintah Daerah dan PT. Angkasa Pura I. Kelahiran WTT atas dasar inisiatif masyarakat secara kolektif dalam melakukan perjuangan melindungi lahan pertanian produktif yang saat ini telah menjadi objek sengketa agraria setelah adanya rencana pembangunan bandara NYIA.

Wujud nyata perjuangan WTT berupa tindakan aksi penghadangan terhadap pemasangan patok koordinat oleh tim Persiapan Pembangunan Bandara Baru (P2B2) pada tanggal 7 Januari 2014 di wilayah Pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon. Masyarakat melakukan aksi spontan ketika melihat rombongan Pemkab Kulon Progo, BPN, dan PT. Angkasa Pura I memasang patok di wilayah Pedukuhan Kretek yang berbatasan langsung dengan Sidorejo. Dalam aksi tersebut, Mardi Suwito selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa warga hingga saat ini tidak merelakan lahannya dijadikan lokasi pembangunan bandara NYIA. Artinya masyarakat tak rela tanahnya dirampas. Camat Temon, Jaka Prasetya, membenarkan bahwa akibat penolak masyarakat sehingga tim P2B2 mengurungkan niat memasang patok.[17]

Pembangunan gerakan Wahana Tri Tunggal (WTT) mengalami kemajuan hingga melakukan protes pada tangal 3 Juli 2014 di Kantor Desa

[17] Tribun Jogja, *Warga Hadang Petugas P2B2.* 9 Januari 2014, hlm 6.

Glagah. Dalam aksi tersebut, masyarakat meminta Lurah Desa Glagah mendukung perjuanga mereka yang menolak penggusuran tanah pertanian. Namun tindakan masyarakat berakhir pilu ketika 4 warga WTT dilaporkan kepihak Kepolisian Wates dengan tuduhan telah melakukan penghasutan. Sehingga 4 Warga diantaranya yaitu Sarijo, Wasio, Wakidi, dan Tri Marsudi dijatuhkan hukuman empat bulan penjara pada tanggal 25 Mei 2015 di Pengadilan Negeri Wates, Kabupaten Kulon Progo.[18]

Perjuangan masyarakat WTT mendapat dukungan solidaritas dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Forum Sekolah Bersama (SEKBER), dan Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (GESTOB) untuk membantu penolakan atas rencana pembangunan bandara yang tidak sesuai prosedur hukum. Menurut LBH Yogyakarta, rencana pembangunan bandara NIYA seperti dipaksakan, terlebih tidak pernah disebutkan pembangunan bandara Kulon Progo dalam Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Peraturan Presiden No 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY). Padahal tata ruang berfungsi sebagai pedoman yuridis pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan nasional.[19]

[18] Sugiarto, *Wasio Singa Jalanan Penentang Bandara*. Tulisan dengan tema tersebut terdapat dalam dokumen Seruan Aksi dan Advokasi (SAKSI), *Melindungi Lingkungan Hidup Dari Pembangunan Hotel.* Yogyakarta, LBH Yogyakarta, Edisi Agustus-September 2015, hlm 15-16.

[19] Rizki Fatahillah, *Rencana Pembangunan Bandara Untuk Kepentingan Siapa.* Tulisan dengan tema tersebut terdapat dalam dokumen Seruan Aksi dan Advokasi (SAKSI), Yogyakarta, LBH Yogyakarta, Juni 2016, hlm 3.

Dampak ekonomi adalah hal utama dalam konflik agraria pasca adanya rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon. Dampaknya adalah penggusuran lahan hortikultura. Sedangkan jauh sebelum adanya rencana pembangunan bandara NYIA, masyarakat telah mengelolah lahan pertanian produktif hingga memberikan keuntugan baik materi maupun nonmateri (jasa lingkungan, kelembagaan pemerintah, dan pengembangan pengetahuan masyarakat setempat).[20]

Kronologi konflik agraria di Kecamatan Temon selalu di liput media cetak dan eloktronik. Masyarakat yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) pernah melakukan protes terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 68/KEP/2015 tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL) Pembangunan Bandara NYIA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Protes masyarakat tidak hanya dengan cara demonstrasi, tetapi masyarakat juga melakukan gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yang di dampinggi Lembaga Bantuan Hukum (LBY) Yogyakarta selaku kuasa hukum masyarakat WTT.[21]

Gugatan masyarakat membuahkan hasil yang baik ketika di tanggal 23 Juni 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta memutuskan menerima gugatan warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) atas penerbitan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang telah diterbitkan Gubernur DIY bernomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY yang terletak di

[20] *Ibid.*, hlm 16.
[21] Tribun Jogja, *Sultan Tak Masalahkan Gugatan IPL.*1 Juli 2015.

wilayah pesisir selatan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo. Hakim PTUN Yogyakarta menyatakan, IPL yang dikeluarkan oleh Gubernur DIY tidak sah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW dimaksud meliputi Peraturan Pemerintah (PP) tentang RTRW nasional, Peraturan Presiden (Perpres) tentang RTRW Jawa-Bali, serta Peraturan Daerah (Perda) DIY tentang RTRW DIY.[22]

Demi perjuangan membela lahan pertanian produktif, Wahana Tri Tunggal (WTT) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta melangkah pada proses perjuang ke tahap mengajukan uji materi di Pengadilan Negeri (PN) Wates terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Masyarakat melakukan penolakan atas Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo yang menjadikan Kecamatan Temon sebagai kawasan pembangunan bandara NYIA. Masyarakat beranggapan bahwa zona pembangunan bandara adalah tempat mereka hidup di lahan pertanian dan kawasan wisata.[23]

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai latar belakang dinamaika konflik agraria pasca adanya rencana Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) Tahun 2012-2016 di Kecamatan

[22] http://www.kompasiana.com/jk.martono/ptun-yogyakarta-menangkan-warga-proyek-bandara-baru-di-diy-terhenti_558e9820f3927327088b456b. Diakses tanggal 10 Maret 2017.
[23] Tribun Jogja, *Dinilai Tak Sesuai Dengan Tata Ruang DIY dan Pusat*. 23 November 2016, hlm 6.

Temon, Kabupaten Kolon Progo. Maka dianggap begitu penting untuk meneliti lebih mendalam tentang keadaan masyarakat yang terlibat di dalam konflik. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk mencari titik penyelasaian konflik agraria di Kecamatan Temon.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika konflik agraria pasca adanya rencana Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kolon Progo?
2. Dampak-dampak apa saja yang terjadi di masyarakat setelah terjadinya konflik agraria pasca adanya rencana Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kolon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh penulis pada hakekatnya memiliki tujuan yaitu:

1. Mendeskripsikan dinamika konflik agraria sebagai dampak adanya pembangunan bandara NYIA di Kabupaten Kulonprogo.
2. Menjelaskan dampak-dampak yang menimpa masyarakat di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo akibat konflik agraria.

3. Untuk melakukan pendekatan teori yang pernah penulis peroleh selama di bangku kuliah dalam menganalisis peristiwa konflik (khususnya masalah agraria) yang dialami masyarakat serta penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca.
4. Mentrasformasikan pengetahuan ilmiah dan objektif kepada pemerintah untuk memperhatikan masalah-masah agraria atau konflik agraria serta mampu menghadirkan solusi penyelesaian masalah yang berpihak kepada masyarakat.
5. Memberikan data berupa informasi tertulis kepada lembaga-lembaga yang memfokuskan kegiatannya pada perjuangan pembaharuan agraria untuk mendalami penelitian tentang konflik agraria di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana identifikasi masalah dan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat secara akademis dan praktis.

1. Manfaat akademis adalah memperbanyak dan melengkapi referensi teori demi mengkaji dinamika konflik agraria di Indonesia khususnya masalah sengketa pertanahan.
2. Manfaat praktis adalah hasil temuan peneliti bisa digunakan sebagai referensi bagi lembaga ataupun berbagai kalangan yang memiliki keinginan besar dalam rangka melakukan perjuangan

pembaruan agraria untuk membatu masayarakat menyelesaikan masalah-masalah agraria yang belum mampuh dilakukan pemerintah Indonesia.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Konflik

a. Pengertian Konflik

Pengertian dasar tentang definisi konflik telah disajikan berbagai pakar dengan beragam pandangan yang berbeda-beda. Karena konflik adalah kenyatan sejarah yang dialami manusia dalam menjalani roda kehidupan sosial. Menurut Harjana dalam tulisan Wahyudi, menjelaskan bahwa konflik selalu melibatkan orang, pihak atau kelompok orang, menyangkut masalah yang menjadi inti, mempunyai proses perkembangan, dan ada kondisi yang menjadi latar belakang, sebab-sebab dan pemicunya.[24] Pandangan tradisional memandang konflik sebagai peristiwa negatif, tidak menguntungkan dan berusaha untuk meniadakan konflik. Peristiwa konflik oleh pandangan tradisonal dianggap sebagai adanya kesalahan dalam komunikasi, dan manusia pada dasarnya baik, benar, komperatif, serta menyenangi kebaikan. sedangkan pandangan kontemporer berpendapat bahwa, konflik tidak dapat dihindarkan. Pandangan

[24] Wahyudi, *Manajemen Konflik Dalam Organisasi: Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*. Bandung, Alfabeta, 2015, hlm 23.

masa kini menganggap konflik merupakan kompetisi untuk mendapat penghargaan.[25]

Menurut Wirawan, istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin *configure* yang berarti saling memukul. Dari bahasa latin diadopsi ke dalam bahasa Inggris, *conflict* yang kemudian diadopsi ke dalam baha Indonesia, konflik.[26] Istilah konflik dari segi bahasa tersebut membuat Wirawan berpandangan bahwa konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, mengunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Dari definisi tersebut ada sejumlah indikator yang memerlukan penjelasan.[27]

1) *Proses*. Konflik terjadi melalui suatu proses yang unik, artinya proses terjadinya suatu konflik berbeda dengan konflik lainnya.
2) *Dua pihak atau lebih*. Kecuali konflik persoalan, konflik terjadi di antara dua pihak atau lebih. Pihak yang terlibat konflik bisa antara seorang individu dan individu lainnya, atara seorang individu dan suatu kelompok individu, antara suatu kelompok individu dan kelompok individu

[25] *Ibid*., hlm 25
[26] Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian.* Jakarta, Salemba Humanika, 2016, hlm 4.
[27] *Ibid*., hlm 5-7.

lainya, atau antara suatu organisasi dan organisasi lainnya.

3) *Saling tergantung*. Pihak yang terlibat konflik saling tergantung atau interdependen satu sama lain. Artinya, pihak-pihak tersebut tidak bebas untuk melakukan sesuatu tanpa campur tangan atau bantuan, izin, dan merugikan atau mengurangi kebebasan pihak lainnya. Setiap tindakan atau tidak melakukan sesuatu dari salah satu pihak yang terlibat konflik akan berpengaruh pada pihak lainnya.
4) *Pertentangan mengenai objek konflik*. Objek konflik adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya konflik. Pihak yang terlibat konflik mempunyai perbedaan pendapat, yaitu sikap atau kepercayaan mengenai objek konflik.
5) *Diekspresikan*. Pertentangan akan menjadi konflik jika diekspresikan. Jika pertentangan tidak atau belum diekspresikan, maka konflik bersifat laten atau tidak kelihatan. Pengekspresian dapat menggunakan bahasa verbal, bahasa badan, atau bahasa tertulis.
6) *Pola perilaku*. Saat konflik terjadi, pihak yang terlibat menggunakan pola perilaku tertentu. Pola perilaku adalah kecenderungan orang untuk berperilaku secara tertentu

dalam menghadapi situasi konflik. Pola perilaku ini disebut juga sebagai gaya manajemen konflik dan taktik konflik.

7) *Interaksi konflik*. Proses konflik menimbulkan interaksi konflik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Interaksi bisa berupa saling menuduh, saling menyalahkan, saling mengumpat, mencari teman, menyelamatkan muka (*face saving*), saling melakukan agresi, melakukan negosiasi, atau meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik.
8) *Keluaran konflik*. Interaksi konflik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menghasilkan keluaran konflik yang unik, untuk masing-masing jenis konflik. Keluaran konflik bisa berupa ditemukannya solusi atas suatu konflik, seperti *win dan win solution, win dan lose solution,* serta *lose dan lose solution*. Keluaran konflik juga bisa menciptakan suatu perubahan sistem sosial.

Sementara Pruitt dan Rubin mendefinikan konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral

dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niatnya.[28]

b. Proses Terjadinya Konflik

Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melalui proses atau tahapan-tahapan terjadinya konflik. Menurut Hendricks dalam tulisan Wahyudi bahwa, proses terjadinya konflik terdiri dari tiga tahap.[29]

1) Peristiwa sehari-hari,
2) Adanya tentangan, dan
3) Timbulnya pertentangan.

Interpretasi Hendrcks lebih pada proses terjadinya konflik dalam suatu organisasi. Peristiwa sehari-hari ditandai dengan adanya individu yang tidak merasa puas terhadap lingkungan kerjanya. Sehingga mengakibatkan munculnya suatu masalah yang membuat individu mempertahankan pendapat dan menyalahakan pihak lain dalam organisasai. Keadaan tersebut melahirkan pertentanagn antara individu dengan pihak lain. Dalam tahapan pertentanagan, masing-masing individu atau kelompok melakukan perselisihan untuk meraih kemenangan dengan mengalahkan kelompok lain.

[28] Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 21.
[29] Wahyudi, *Op.Cit*., hlm 19

Selain itu, Harjana, A. M. meyebutkan bahwa dalam proses terjadinya konflik terdapat lingkaran konflik yang terdiri dari beberapa hal.[30]

1) Kondisi yang mendahului,
2) Memungkinkan konflik yang dilihat,
3) Konflik yang dirasa,
4) Perilaku yang nampak,
5) Konflik ditekan atau dikelolah, dan
6) Dampak konflik.

c. Jenis-jenis Konflik

Konflik yang dialami masyarakat memiliki beragam jenis yang tidak hanya melibatkan individu dan kelompok. Menurut Patrisius Rahabav, konflik terbagi menjadi 5 jenis yang terdiri dari.[31]

1) Konflik Horizontal

   Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di antara masyarakat itu sendiri. Penyebabnya bisa karena ketimpangan sosial ekonomi, sengketa tanah adat, premanisme, *stereotipe etnis*, pelecehan agama atau keyakinan, dan lain-lain.

[30] Agus M. Harjana, *Konflik di Tempat Kerja*. Yogyakarta, Kanisius, 1994, hlm 14.
[31] Patrisius Rahabav, *Manajemen Konflik*. Yogyakarta, Pensil Komunika, 2016, hlm 14-16.

2) Konflik Vertikal

Konflik vertikal adalah konflik atara pusat dan daerah, atau konflik antara pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi. Penyebab konflik antara pusat dan daerah monopoli pemerintahan sentral misalnya (Jakarta) terhadap sumberdaya ekonomi, sosial politik, yang berakibat daerah dimarginalkan dan tidak berdaya. Sedangkan penyebab konflik pimpinan dan bawahan dalam organisasi terjadi karena ketidak jelasan *job diskription* (uraian tugas), distribusi kewenangan yang terbatas (monopoli kekuasaan), kesejahteraan yang kurang, akses terhadap pengembangan diri yang terbatas, dan berbagai ketidakadilan dan tindakan dehumanisasi lainnya.

3) Konflik Rekayasa

Konflik rekayasa adalah konflik yang didesain oleh aktor intelektual demi tujuan ekonomi dan politik tertentu. Banyak konflik sosial terjadi karena kepentingan para elit. Maka, jarang kita temukan konflik sosial yang murni konflik horizontal.

4) Konflik Pribadi

Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi antar pribadi. Penyebab konflik pribadi bersumber dari karakter pribadi yang nampak ketika individu berinteraksi.

5) Konflik Organisasi

Konflik organisasi adalah konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi baik struktural maupun horizontal. Penyebab konflik organisasi bersumber dari adanya ketergantungan dalam pekerjaan, diferensiasi unit organisasi dan ketidakcocokan tujuan, dan sumberdaya yang terbatas.

Selain itu, menurut pandangan dari Fhiser dalam wahyudi bahwa, konflik dapat dibagi dengan cara menghubungkan antara tujuan dan tingkah laku sebagai berikut.[32]

1) Kondisi Tanpa Konflik (*No Conflict*)

Menurut konsepsi dan persepsi banyak orang pada umumnya, keadaan tanpa konflik merupakan keadaan yang diinginkan, namun demikian kelompok atau masyarakat yang damai jika ingin bertahan lama maka

[32] M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun DamaiII.* Semarang, Walisongo Mediacen Center, 2007, hal 10.

harus hidup dengan dinamis, menyatukan konflik tingkah laku dan tujuan serta menyelesaikannya secara kreatif.

2) Konflik Laten (*Latent Conflict*)

Konflik laten adalah konflik yang berada dibawah permukaan dan sebagaimana telah disarankan konflik ini perlu dibawah kepermukaan sebelum dapat diselesaikan secara efektif.

3) Konflik Terbuka (*Opent Conflict*)

Konflik ini mengakar secara dalam serta nampak jelas dan membutuhkan tindakan untuk mengatasi penyebab yang mengakar serta efek yang tampak.

4) Konflik Permukaan (*Surface Conflict*)

Konflik ini memiliki akar yang tidak dalam atau tidak mengakar. Mungkin pula bahwa konflik permukaan ini muncul karena kesalahan pemahaman mengenai sasaran dan dapat diatasi dengan komunikasi.

Selanjutnya Wirawan menjelaskan bahwa konflik memiliki banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah orang yang terlibat konflik, yaitu konflik personal dan konflik interpersonal. Pengertian konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri sesorang individu karena harus memilih dari sejumlah

alternatif pilihan yang ada atau karena pempunyai kepribadian ganda. Sedangkan konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi atau konflik di tempat kerja.[33]

Lebih lanjut Wirawan mengutip pandangan Lewis Coser seperti dikutip oleh Joseph P. Folger dan Marshal S. Poole yang esensi mengelompokkan konflik menjadi konflik realistis dan konflik nonrealistis. Konflik realistis adalah konflik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Sedangkan konflik nonrealistis merupakan konflik yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya.[34]

d. Akar dan Penyebab Terjadinya Konflik

Akar penyebab konflik bisa bersumber dari adanya perbedaan-perbedaan individu, baik perbedaan kepentingan, kebudayaan maupun akibat perubahan sosial.[35] Menurut pandangan Malewsky dalam Simanjuntak menyebutkan bahwa konflik juga terjadi karena hubungan yang tidak serasi antar faktor-faktor yang mendukung keberadaan status secara pribadi pada individu maupun

[33] Wirawan, *Op.Cit*., hlm 55.
[34] *Ibid*., hlm 59.
[35] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. *Jakarta*, *Raja Grafindo Persada*, 2000, hlm 107-108.

kelompok, seperti faktor agama, usia, pendidikan, pendapatan, kekayaan, dan lain-lain.[36]

Selain itu, Robert Gurr menyatakan bahwa konflik diawali dengan ketidakpuasan, diikuti dengan tindakan untuk mempolitisir ketidak puasaan itu. Satu sisi ada keinginan relatif muncul dari selisih antara nilai harapan dan kemampuan, nilai harapan adalah hal-hal dan kondisi kehidupan yang menurut orang itu menjadi haknya, nilai kemampuan adalah kondisi yang menurut mereka dapat dilaksanakan.[37]

Setiap manusia yang melakukan aktifitas dilingkungan sosial masyarakat mempunyai perbedaan dalam hal kecerdasan, kemampuan, sikap, bakat, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, minat maupun kebutuhan. Perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri individu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, akan tetapi perbedaan dapat menimbulkan pertentangan di antara individu.

Menurut Paul Con, ada dua hal penting yang menyebabkan terjadinya konflik:[38]

1) Kemajemukan horizontal, yaitu masyarakat majemuk secara kultur seperti suku, bangsa, agama, bahasa dan

[36] Simanjuntak, *Konflik Status dan Kekerasan Orang Batak Toba. Yogyakarta*, Jendela, 2002, hlm 45.
[37] Robert Gurr, *Why Men Rebel*. Princeton University Press, 1971, hlm 24.
[38] Paul Con, *Making Conflik and Decision: an introduction to Political Science*. New Yoark, Haper and Row Publisher, 1971, hlm 30.

masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi.

2) Kemajemukan vertikal merupakan struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.

Selanjutnya menurut Winardi, jika kita melakukan proses penelitian tentang konflik dalam organisasi, maka kita akan menemukan bahwa terjadinya konflik dalam suatu organisasi disebabkan adanya masalah-masalah komunikasi dengan bahasa yang sulit dimengerti, informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap.[39]

Secara garis besar, Wirawan seperti dikutip oleh Wahyudi juga mengemukanan bahwa sebab-sebab timbulnya konflik di latar belakangi oleh faktor kepribadian manusia, seperti selalu curiga dan berpikir negarif kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri. Sifat seperti ini muda untuk menyulut konflik jika berinteraksi dengan orang lain.[40]

Di samping penyebab konflik tersebut di atas, ada faktor psikologi orang yang mendorong terjadinya konflik. Faktor tersebut meliputi perspsi orang mengenai faktor-faktor penyebab konflik.

[39] Wahyudi, *Op.Cit*., hlm 42.
[40] Wirawan, *Op.Cit*., hlm 12.

Orang bisa mempunyai persepsi yang sama mengenai sesuatu, tetapi juga bisa mempunyai persepsi yang berbeda. Perbedaan persepsi mengenai sesuatu seringkali memicu terjadinya konflik.[41]

Fenomena konflik sosial dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. *Pertama*, konflik sosial timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. *Kedua*, kemiskinan bisa memicu terjandinya konflik sosial. *Ketiga*, konflik sosial bisa terjadi karena terjadinya migrasi manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. *Keempat*, konflik sosial dapat terjadi antar kelompok sosial yang menimbulkan korban jiwa, musnahnya harta benda dan hancurnya fasilitas umum.[42]

e. Dampak Terjadinya Konflik

Konflik dapat dengan mudah menghasilkan kebencian dan permusuhan antar pribadi. Dalam konteks itu konflik bila tidak dikelola dengan secara konstruktif, akan mengganggu hubungan kerja, membuat stres, mempolarisasi kelompok, dan menjadi prediktor utama tingkat absensi dan *turnover* karyawan. Di sisi lain, individu cenderung merasa bahwa mereka perlu didengarkan dan diperlakukan dengan adil. Hal tersebut, akan mengurangi intensi konflik, absensi, *turnover*, dan keluhan formal serta meningkatkan produktivitas dan kerja organisasi, peningkatan omset penjualan,

[41] *Ibid*., hlm 13.
[42] *Ibid*., hlm 81-82.

mengurangi intensi ketidakhadiran loyalitas karyawan terhadap organisai.[43]

Dalam perspektif yang luas, konflik memiliki dampak multidimensional yaitu:[44]

1) Dampak psikologis

   Dari perspektif psikologis, konflik mengakibatkan rasa cemas, putus asah, hilang harapan, rasa percaya diri yang rendah, stres, bahkan trauma yang berkepanjangan.

2) Dampak ekonomi

   Dari perspektif ekonomi, konflik mengakibatkan ketidakseimbangan atara permintaan dan penyediaan, melonjaknya harga di pasaran, inflasi, iklim investasi yang tidak sehat, berkurangnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

3) Dampak sosial

   Dari perspektif sosial budaya, konflik mengakibatkan renggangnya solidaritas dan kohesi sosial antar kelompok masyarakat, menguatnya senkelompoken *in grup*, makin

[43] Patrisius Rahabav, *Op.Cit.*, hlm 37.
[44] *Ibid*., hlm 38.

kental *stereotipe* antar kelompok (budaya, agama, suku, ras dan antar golongan).

4) Dampak politik

Dari perspektif politik, konflik mengakibatkan suburnya politik aliran yang memunculkan terjadinya diktator mayoritas dan tirani minoritas, suburnya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan terdeapaknya sumberdaya manusia potensi dalam panggung politik dan birokrasi pemerintahan.

5) Dampak keamanan

Dari perspektif keamanan, konflik akan mengakibatkan terjadinya instabilitas, alienasi dan fobia berkebanjangan serta kebencian dan dendam kesumat terutama kepada aparat keamanan. Kondisi ini terjadi manakala aparat dalam pandangan masyarakat bertindak tidak netral.

6) Dampak fisik

Dari perspektif fisik, konflik mengakibatkan hancurnya infrastruktur dan instalasi publik (kantor, air, listrik, telpon dll), demikian juga sarana pribadi seperti rumah beserta perabotan yang di dalamnya serta fasilitas pribadi lainnya.

Menurut Robby I. Candra, dampak-dampak konflik terbagi menjadi dua yaitu dampak negatif dan dampak positif. Konflik yang berdampak negatif ialah konflik di mana pihak-pihak yang terlibat merasa rugi karena konflik itu. Salah satu bentuk konflik negatif adalah konflik yang tidak terselesaikan. Sedangkan konflik yang berdampak positif ialah konflik yang akan memberikan transisi untuk hubungan baru yang terus direvisi. Ciri-ciri konflik yang positif ialah adanya transformasi dari elemen-elemen konflik, yaitu:[45]

1) Cara konflik itu diekspresikan.
2) Persepsi tentang kebutuhan dan tujuan.
3) Persepsi tentang kemungkinan pemenuhannya.
4) Tingkat persepsi bahwa kedua belah pihak sebenarnya saling terkait.
5) Jenis kerja sama dan oposisi.

f. Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Metode resolusi konflik bisa dikelompokkan menjadi pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau melalui intervensi pihak ketiga

[45] Robby I. Candra, *Konflik Dalam Hidup Sehari-hari*. Yogyakarta, Kanisius, 1992, hlm 53-54.

(*third party intervention*). Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Intervensi pihak ketiga terdiri atas resolusi melalui pengadilan, proses administratif, dan resolusi perselisihan alternatif.[46]

Resolusi konflik melalui mengatur diri sendiri dapat menggunakan dua pola, yuitu:[47]

1) Resolusi konflik tanpa kekerasan

   Resolusi konflik tanpa kekerasaan adalah resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik dengan tidak menggunakan kekerasan fisik, verbal, dan nonverbal untuk mencapai resolusi konflik yang diharapkan. Menggunakan strategi resolusi konflik seperti ini tidak menimbulkan kekerasan fisik tapi menimbulkan luka psikologi bagi pihak-pihak yang berkonflik.

2) Resolusi konflik dengan kekerasan

   Resolusi konflik dengan kekerasaan adalah kebalikan dari resolusi konflik poin kesatu diatas. Dalam hal ini pihak-pihak yang tirlibat dalam konflik melakukan resolusi

[46] *Ibid*., hlm 177.
[47] *Ibid*., hlm 181-182.

konflik dengan metode kekerasan akibat ketidakpuasan dengan penyelesaian konflik.

Sedangkan penjelasan lebih mendetail tentang resolusi konflik melalui pihak ketiga yaitu:[48]

1) Resolusi konflik melalui proses pengadilan

   Resolusi konflik dengan langah ini, menekankan satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan perdata di Pengadilan Negeri melalui gugatan penggugat kepada tergugat. Pihak yang lainnya yang memiliki hubungan dengan objek sengketa bisa juga mengintervensi proses pengadilan.

2) Resolusi konflik melalui proses atau pendekatan legislasi

   Resolusi konflik melalui pendekatan legislasi adalah penyelesaian konflik melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Konflik yang diselesaikan dengan cara ini adalah konflik yang besar dan meliputi populasi yang besar, tetapi mempunyai pengaruh terhadap individu anggota populasi.

[48] *Ibid*., hlm 184-186.

3) Resolusi konflik melalui proses administratif

Resolusi konflik melalui proses administratif adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh lembaga negara bukan lembaga yudikatif yang menurut undang-undang atau peraturan pemerintah diberi hak untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam bidang tertentu.

Pengertian lain dari resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana menurut Miall bahwa resolusi konflik merupakan pengertian komprehensif yang mengandung istilah sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani sebab-sebab konflik dan bersikeras mengadakan proses penyelesaian dengan cara mengadakan atau membangun hubungan baru yang bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.[49]

2. Tinjauan Tentang Agraria

a. Pengertian Agraria

Kata agraria mempunyai arti yang sangat berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Dalam bahasa Latin kata agraria berasal dari kata *ager* dan *agrarius*. Kata *ager* berarti tanah

[49] Miall, Hugh, dkk, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 31.

atau sebidang tanah, sedangkan kata *agrarius* mempunyai arti sama dengan perladangan, persawahan, dan pertanian.[50]

Selanjutnya dalam terminologi bahasa Indonesia, agraria berarti urusan tanah pertanian, perkebunan,[51] sedangkan dalam bahasa Inggris kata agraria diartikan *agrarian* yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Pengertian *agrarian* ini, sama sebutannya dengan *agrarian laws* bahkan seringkali digunakan untuk menunjuk kepada perangkat peraturan hukum yang bertujuang mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikan tanah.[52]

Sementara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dapat pula kita temukan pengertian agraria didalamnya. Pengertian agraria dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 meliputi *bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya* (Pasal 1 ayat (2)).

Lima misi utama yang mengiringi kelahiran UUPA yang meliputi: (1) perombakan hukum agraria; (2) pelaksanaan land reform; (3) penataan penggunaan tanah; (4) likuidasi hak–hak asing dalam bidang agraria; dan (5) penghapusan sisa–sisa feudal dalam

[50] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, 1994, hlm 4.
[51] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1991, hlm 11.
[52] St Paul Minn, *Blacks Law Dictionary*, West Publishing Co, 1983, dalam Boedi Harsono ., *Op.Cit*., hlm 4.

bidang agraria. Pencapaian misi utama UUPA mensyaratkan berjalannya studi–studi agraria dan tersediaan berbagai resourcesyang memadai, utamanya adalah sumberdaya manusia yang ahli dan profesional di bidang keagrariaan.[53]

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 merupakan produk hukum nasional yang mengandung azas Hak Menguasai dari Negara (HMN). Dengan adanya Hak Menguasai dari Negara (HMN) pemerintah negara republik Indonesia dapat memanfaatkan sumberdaya agraria untuk kesejahteraan rakyat. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

[53] Sutaryono, Tarli Nugrogo, dan Irfan Afifi, *Ilmu Agraria Lintas Disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu*, Yogyakarta, STPN Press, 2014, hlm 16.

Selain itu, Azas Hak Menguasi dari Negara (HMN) juga terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut Yance Arizona, konsep HMN di dalam UUPA lahir dalam semangat pada masa itu dimana ideologi nasionalisme yang anti terhadap asing sedang menguat. Selain itu nasionalisme yang berkembang pada masa itu juga anti terhadap feodalisme yang masih melekat dalam tradisi kebanyakan masyarakat Indonesia. Penguatan negara sebagai penguasa atas tanah dan sumber daya alam merupakan wujud dari semangat zaman yang baru pada masa itu untuk menghadirkan keberadaan negara sebagai entitas baru, yang baik dan kuat. Jika ditelaah lebih mendalam, konsepsi negara menguasai ini, mengasumsikan "negara berdiri di atas kepentingan semua golongan".[54]

Berkenaan dengan isu dan objek kajian pertanahan dan keagrariaan, teori Lefebvre yang dikutip dalam bukunya Sutaryono, Tarli Nugrogo, dan Irfan Afifi yaitu teori '*the production of spaces*' dapat dikedepankan sebagai objek material. Menurut Lefebvre, ruang (*space*) tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik (*physical spaces*) belaka, tetapi juga ruang mental (*mental spaces*) dan ruang sosial

[54] Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta, STPN Press, 2014, hlm 383.

(*social spaces*). Ketiga ruang ini ternyata sangat relevan dengan objek materi kajian pertanahan dan keagrariaan. Ruang fisik dimaknai sebagai makna keruangan atas tanah (*land*), ruang mental berhubungan dengan mindset dan hal–hal yang bersifat spiritual dan kultural dalam memandang tanah dan ruang sosial berkenaan dengan persoalan tenuarial, administrasi, penggunaan dan pemanfaatan serta penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan.[55]

Studi agraria secara umum dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan soal tanah pertanian, atau masalah pertanahan secara umum. Pemahaman itu terbentuk karena pengertian "agraria" *per se* memang terutama dibentuk oleh agenda "reforma agraria" (*agrarian reform*). Pengertian reforma agraria sendiri adalah penataan ulang, atau restrukturisasi, yang berhubungan dengan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber–sumber agraria, terutama tanah. Ujungnya, inti dari reforma agraria adalah redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah.Pemilikan dan penguasaan tanah menjadi persoalan penting karena berhubungan dengan kemampuan produksi masyarakat tani, yang merupakan *core activity* dalam kegiatan ekonomi semua peradaban. [56]

[55] Sutaryono, Tarli Nugrogo, dan Irfan Afifi, *Op.Cit.,* hlm 7.
[56] *Ibid.*, hlm 30.

b. Tinjauan Tentang Konflik Agraria

Konflik agraria adalah konflik tanah yang menjadi objek perebuatan antara dua atau lebih individu atau kelompok demi kepentingannya. Perebutan tanah memiliki hubungan dengan benda-benda lain di atas tanah yang juga ikut diperebutkan, seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah bersangkutan.[57]

Dalam pidato Bung Hatta di Yogyakarta tahun 1946, ada empat butir yang relevan diantara sepuluh butir yaitu:[58]

1) Tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang seorang untuk menindas dan memeras hidup orang banyak.
2) Pemilikan tanah yang sangat luas oleh seseorang di mana terdapat jumlah penggarap yang besar adalah bertentangan dengan dasar perekonomian yang adil.
3) Tanah tidak boleh menjadi obyek perniagaan yang diperjualbelikan semata-mata untuk mencari keuntungan.
4) Seharusnya tidak menjadi pertentangan antara masyarakat dengan negara, karena negara itu alat masyarakat untuk menyempurnakan keselamatan umum.

Pada dasarnya, semua konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian atau kesenjangan terkait sumber-sumber

[57] Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria*…, *Op.Cit*., hlm 55.
[58] *Ibid*., hlm 38.

agraria. Menurut Gunawan Wiradi, ada empat bentuk kesenjangan. *Pertama*, ketimpangan dalam hal penguasaan sumber-sumber agraria. *Kedua*, ketidakserasian dalam hal peruntukan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). *Ketiga*, ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria. *Keempat*, ketidakserasian antara berbagai produk hukum yang mengatur tentang pemanfaatan sumberdaya agraria.[59]

Gambaran ketimpangan penguasaan tanah pertanian tersebut diperkuat oleh Gunawan Wiradi dan Dianto Bachriadi melalui hasil sensus Pertanian 1993 yang menyatakan bawah di satu pihak sebanyak 16% rumah tangga menguasai tanah pertanian sebesar 69%, sedangkan di pihak lain sebanyak 41% rumah tangga menguasai 31% tanah petanian yang tersedia, dan lebih terpuruk lagi, terdapat 43 rumah tangga pedesaan adalah tunakisma. Yang dimaksud dengan tunakisma adalah petani yang bukan pemilik dan juga tidak mempunyai tanah garapan.[60]

Gunawan Wiradi menyatakan bahwa, apabila individu atau kelompok berlomba-lomba untuk saling mendahului merebut objek-objek agraria, maka sifatnya masih dalam bentuk persaingan. Akan tetapi pada saat mereka saling berhadapan satu sama lain untuk

[59] *Ibid*., hlm 3.
[60] *Ibid*., hlm 14.

melakukan penghadangan jalan bagi lawan, maka disitulah terjadi situasi konflik.[61]

Dalam memahami konflik agraria, maka kunci utamanya adalah kesadaran kita bahwa tanah merupakan sumberdaya alam yang sangat vital, yang melandasi hampir semua aspek kehidupan manusia. Tanah bukan sekedar aset, tetapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik. Maka ketimpangan dalam hal akses terhadap tanah ini akan sangat menentukan corak sebuah masyarakat dan dinamika hubungan antara lapisan di dalam masyarakat tersebut.[62]

Kebijakan agraria yang mengakibatkan atau bahkan menciptakan ketimpangan yang akan menyebakan munculnya ketidakstabilan sosial-ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam ketimpangan penguasaan tanah, *landlessness*dan konflik-konflik agraria yang berkepanjangan, bagaimanapun juga tidak dapat diselesaikan hanya dengan membatasi investasi skala besar di sektor pertanian atau sektor lainnya. Memperlambat perluasan eksploitasi sumber-sumber agraria tidak dengan sendirinya menghilangkan landlessnessdan konflik agraria. Sebelum menjalankan program yang bertujuan mengontrol penyediaan lahan untuk kepentingan investasi, sangat penting untuk terlebih

[61] *Ibid*., hlm 55-56.
[62] *Ibid*., hlm 56.

dahulu mengubah ketimpangan struktur penguasaan tanah yang telah terjadi lebih dari 50 tahun sejak kemerdekaan dan menyelesaikan konlik agraria yang telah meluas dan berlarut-larut secara menyeluruh dengan perspektif keadilan sosial.[63]

Ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya semakin melebar. Penjelasan Sumardjono yang dikutip oleh Yance Arizona menyebutkan bahwa masalah ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam merupakan faktor utama terjadinya konflik. Pada tahun 2003 BPN menggambarkan situasi ketimpangan tersebut dengan mengeluarkan data bata bahwa mayoritas petani (84 persen) menguasai tanah pertanian kurang dari satu hektar dan hanya 16 persen petani menguasai tanah lebih dari satu hektar. Kesempatan petani untuk memperoleh akses terhadap tanah juga semakin menyempit. Hal itu ditambah lagi dengan kebijakan pertanahan semakin adaptif terhadap mekanisme pasar yang mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi perusahaan untuk berkembang, termasuk dengan memberikan tanah dan sumber daya alam lainnya kepada perusahaan tersebut agar bisa berkembang.[64]

[63] Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaaan Tanah di Indonesia*. Bandung, ARC, Bina Desa dan KPA, 2011, hlm 45-46.
[64] Yance Arizona, *Op, Cit*., hlm 401.

Konflik agraria yang berkepanjangan membuat kita perlu mencermati dengan baik kebijakan reforma agraria sebagi usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Secara etimologis, kata agraria berasal dari bahasa latin *ager* yang artinya sebidang tanah. Sedangkan kata *reform* sudah jelas menunjuk kepada "perombakan", mengubah dan menyusun/membentuk kembali sesuatu untuk menuju perbaikan. Dengan demikian, hakikat makna reforma agraria adalah penataan kembali (atau pembaruan) struktur pemilkan, penguasaan dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil, penyekap, dan buruhtani tak bertanah.[65]

Pengertian lang reform (reforma agraria) dipahami oleh Noer Fauzi sebagai suatu operasi pemerintah yang dijalankan untuk mengubah struktur penguasaan tanah dan kekayaan alam yang timpang untuk mewujudkan cita-cita konstitusional mewujudkan keadilan sosial bagi mayoritas kaum miskin pedesaan.[66]

F. Definisi Konsepsional

1. Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memilki perbedaan kepentingan mengenai objek konflik. Dalam pengertian ini, menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi ketika kedua pihak atau individu dan

[65] Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria*…, *Op.Cit.*, hlm 93-94.
[66] Noer Fauzi, *Land Reform Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta, Tanah Air Beta dan KPA, 2012, hlm 3.

kelompok dalam kehidupan sosial masyarakat tidak memiliki kesamaan untuk mencapai tujuan.

2. Konflik agraria adalah konflik tanah dan objek yang berada di atas tanah, seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang menjadi sasaran perebuatan antara dua atau lebih individu atau kelompok demi kepentingannya.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Temon dapat diukur melalui indikator sebagi berikut:

1. Dinamika Konflik agraria di Kecamatan Temon.
    a. Proses Sejarah Terjadinya Konflik Agraria,
    b. Penyebab Terjadinya Konflik,
    c. Peta Konflik Agraria,
    d. Pandangan Masyarakat Tentang Masalah Agraria,
    e. Pandangan Pemerintah Menghadapi Masalah Agraria.
2. Dampak-dampak konflik terhadap masyarakat.
    a. Dampak Psikologis,
    b. Dampak Ekonomi,
    c. Dampak Sosial dan Budaya,

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengetahui suatu masalah dan mampuh menyelesaikan masalah tersebut. Sudjana dan Ibrahim dalam Djam'an Satori dan Aan Komariah berpendapat bahwa, penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.[67] Untuk itu, dalam melakukan penelitian, maka setiap peneliti membutuhkan metode penelitian. Adapun beberapa bagian yang berhubungan dengan metode penelitian. Bagian-bagian tersebut adalah sebagi berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.[68]

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah bahwa penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif adalah langkah kerja

[67] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2012, hlm 21.
[68] Taylor dan Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: the Search of Meaning*. New York, Wiley & Sons, Inc, 1984, dalam Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta, Kencana, 2011, hlm 166.

untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting social* terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi.[69]

Selalin itu, Djam'an Satori dan Aan Komariah mengatakan bahwa, dalam penilitian kualitatif memiliki lima jenis yaitu sebagai berikut:[70]

a. Biografi

   Dalam penelitian biografis, peneliti memfokuskan diri pada satu orang individu, kemudian ia membangun penelitian dari cerita epiphanya (peristiwa mendadak dan pembukaan rahasia diri) dari kejadian-kejadian spesial individu, kemudian menempatkannya dalam konteks yang lebih luas dan membangkitkan keberadaan penulis atau peneliti dalam penelitian.

b. Fenomenologi

   Penelitian ini menggambarkan pendekatan psikologi terhadap penelitian fenomenologis utuk meneliti sebuah fenomena dan makna yang dikandung untuk suatu individu.

[69] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Op.Cit*., hlm 28.
[70] *Ibid*., hlm 33-36

c. Grounded Theory

Pengunaan pendekatan *grounded theory* untuk menghasilakn dan mengembangkan teori. Kumpulan informasi terutama dari interview, dan mengunakan prosedur pengumpulan data yang sistematik dan analisis dikembangkan dari prosedur seperti aksial, open dan coding tertentu.

d. Etnografi

Pendekatan etnografi ini untuk meneliti perilaku sebuah grup pertukaran kebudayaan atau individual. Persiapan untuk meneliti dan menginterview, dan menyelidiki tema-tema yang muncul dari penelitian perilaku manusia.

e. Studi Kasus

Pendekan studi kasus untuk meneliti suatu kasus yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu dan carilah materi kontekstual tentang seting kasus tersebut.

Sofar Silaen dan Widiyono membagi jenis penelitian berdasarkan tujuannya sebagai berikut:[71]

[71] Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor, In Media, 2013, hlm19.

a. Penelitian Eksploratif

Penelitian eksploratif bertujuan untuk mendapatkan ide-ide baru atau memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala, atau untuk mendapatkan faktor-faktor penyebab utama dari fakta yang terjadi melalui eksplorasi, atau untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab yang memengaruhi terjadinya sesuatu, agar dapat merumuskan masalahnya secara lebih terperinci dan mengembangkan rumusan hipotesis.

b. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar-fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena, atau untuk menentukan frekuensi distribusi suatu gejala dengan gejala lain.

c. Penelitian *Explanatory*

Penelitian explanatori atau disebut juga penelitian verifikatif bertujuan untuk menguji suatu kebenaran melalui pengujian hipotesis tentang sebab-akibat antara berbagai variabel yang diteliti.

Penjelasan singkat di atas membuat penulis memilih penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata (lisan dan tulisan), ucapan, isyarat, pengalaman dan perilaku yang dapat diamati dari responden untuk mengetahui secara jelas bagimana dinamika konflik agraria di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, penyebab terjadinya konflik, dan damapak-dampak apa saja yang terjadi di masyarakat yang terlibat dalam konflik setelah adanya rencana Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yang obyeknya adalah wilayah dimana masyarakatnya terlibat dalam konflik agraria setelah adanya rencana Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA).

3. Jenis Data

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden).[72] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung ketika melakukan observasi dan wawancara secara mendalam dengan responden. Adapun data primer dalam penelitian ini sebagai berikut.

[72] Bagong Suyanto dan Sutinah, *Op.Cit*., hlm 55.

1) Wawancara secara mendalam dengan ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) mengenai penyebab terjadinya konflik agraria di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
2) Wawancara secara mendalam dengan ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) dan beberapa masyarakat terdampak konflik tentang sejarah konflik agraria dan perlawanan masyarakat pasca adanya renca pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kecamatan Temon.
3) Wawancara secara mendalam dengan Bupati Kabupaten Kulon Progo Era Pemerintahan Hasto Wardoyo periode 2011-2016, Camat Kecamatan Temon dan Kepala Desa mengenai pandangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menghadapi masalah agraria di Kecamatan Temon.
4) Wawancara secara mendalam dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengenai respon dan sikap oraganisasi pendukung perjuangan masyarakat di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
5) Wawancara secara mendalam dengan Camat Kecamatan Temon, Kepala Desa, ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), dan beberapa masyarakat terdampak konflik mengenai dampak-dampak konflik yang dialami masyarakat di lokasi rencana pembangunan bandara NYIA.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti Biro Pusat Statistik, Departemen Pertanian, dan lain-lain.[73] Adapun data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Lokasi Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) yang terdapat dalam lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 68/KEP/2015.
2) Dokumen pengajuan gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen ini diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.
3) Rencana Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Peneliti mendapatkan data penelitian ini dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4) Dokumen pengumuman rencana studi AMDAL Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) yang didapatkan dari surat kabar yakni Kedaulatan Rakyat.

[73] *Ibid*., hlm 55-56.

5) Surat Perintah Penahanan Nomor. PRINT-196/0.4.12/Ep.2/03/2015 yang sumber datanya diperoleh dari Wahana Tri Tunggal (WTT).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang mendukung dan melengkapi penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data dengan observasi partisipatif, wawancara kualitatif, dan studi dokumentasi.

a. Observasi partisipatif dalam penelitian kualitatif adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan diri masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang diberikan atau dipahami oleh para warga yang ditelitinya.[74] Dalam pengertian yang dimaksud tersebut dijelaskan bahwa observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung di lingkungan sosial yang menjadi lokasi penelitian. Sehingga dalam teknik observasi partisipatif ini, mengharuskan peneliti untuk mendatangi lokasi terjadinya konflik demi melihat dan mengamati dinamika konflik agraria dan dampaknya terhadap

[74] Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016, hlm 166.

masyarakat 5 desa di Kecamatan Temon yakni Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Kebonrejo, Desa Sindutan, dan Desa Jangkaran.

b. Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, dengan wawancara peneliti dapat memperoleh data yang bersumber dari subjek yang diteliti. *Kedua*, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan juga masa mendatang. Metode wawancara kualitatif menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan.[75] Selain itu menurut Moleong dalam Haris Herdiansyah mendefinisikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[76]

   Adapun informan yang di wawancarai yaitu Bupati Kulon Progo sebagai Kepala Daerah atau pemerintah Kabupaten masa kepemimpinan Buapati Hasto Wardoyo periode 2011-2016, Camat Kecamatan Temon, kepala desa atau

[75] *Ibid*., hlm 176.
[76] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 29.

pemerintahan desa, Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), dan masyarakat terdampak pembangunan bandara NYIA, serta beberapa organisasi-organisasi yang membantu perjuangan masyarakat WTT yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

c. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Karena metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.[77] Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, serta dokumen organisasi dan surat kabar baik media cetak maupun media elektronik.

5. Teknik Analisis Data

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sehingga teknik analasis data berguna untuk menunjang pengetahuan dalam mengelolah data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan

[77] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Op.Cit.*, hlm 149.

dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman dalam Afrizal menjelaskan bahwa, analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.[78]

a. Mereduksi data yaitu kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul.
b. Menyajikan data yaitu penyajian informasi yang tersusun.
c. Kesimpulan yaitu tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan.

Sementara itu Afrizal sendiri berpandangan bahwa analisis data penelitian kualitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.[79]

[78] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm 174.
[79] *Ibid*., hlm 175-176.

I. Sitematika Penulisan

Agar mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terencana yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Dasar Teori, Definisi Konsepsional, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Gambaran Umum Wilayah Penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai Deskripsi Wilayah Kabupaten Kulon Progo, Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Geografis, Kependudukan, Sosial dan Pertanian Kabupaten Kulon Progo, dan Gambaran Umum Kecamatan Temon.

Bab III, Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian, yaitu: (A) Dinamika Konflik Agraria di Kecamatan Temon, yang terdiri dari: (1) Proses Sejarah Terjadinya Konflik Agraria di Kecamatan Temon, (2) Penyebab Terjadinya Konflik, (3) Peta Konflik Agraria di Kecamatan Temon, (4) Pandangan Masyarakat Tentang Masalah Agraria, dan (5) Pandangan Pemerintah Menghadapi Masalah Agraria. (B) Dampak Konflik Terhadap Masyarakat, yang terdiri dari: (1) Dampak Psikologis, (2) Dampak Ekonomi, (3) Dampak Sosial dan Budaya.

Bab IV, Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.